



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.3/ 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan dukungan pengadaan barang dan jasa serta pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kepala Daerah membentuk Pejabat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dimaksud, dipandang perlu Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "UKPBJ Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : UKPBJ Kabupaten Bireuen bertugas:

- menginventarisir paket pengadaan barang/jasa;
- melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
- menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
- memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- pengelolaan seluruh sistem informasi seluruh pengadaan barang dan jasa dan infrastrukturnya;
- melakukan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
- pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan; dan
- pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, UKPBJ Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PARAF HIERARKI |   |
|----------------|---|
| SEKDA          |  |
| ASISTEN        |  |
| KABAG PBJ      |  |
| KABAG HUKUM    |  |

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.3/13 TAHUN 2024  
TANGGAL 15 JANUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA  
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

- 1 Kepala UKPBJ : Ir. Afrizal, S.T., M.T
2. Koordinator Pengelolaan  
Pengadaan Barang dan Jasa : Suryani, S.Sos
- Anggota : 1. Marzuki, S.T  
2. Toni Sulaiman, S.T  
3. Iswadi, S.P  
4. Afrizal, S.Kom  
5. Ti Aminah, S.Sos
3. Koordinator Layanan Pengadaan  
Secara Elektronik (LPSE) : Dewi Junita, S.T
- Anggota : 1. Mirza, S.Kom., M.M  
2. Rahmat Muliadi, S.Kom  
3. Idham  
4. Syahrul Bahri

| PARAF HIERARKI |   |
|----------------|---|
| SEKDA          |  |
| ASISTEN        |  |
| KABAG PBJ      |  |
| KABAG HUKUM    |  |

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN